

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DAN
LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA (LIN)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TENTANG
KERJA SAMA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	:	006 /K.BE-01/PM.05/01/2023
NOMOR	:	02 /LIN-BS/01/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06/01/2023), bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AZES DIGUSTI**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **BERTUS, MS KETUA** Lembaga Investigasi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Investigasi Negara, berkedudukan di Jalan Raya Desa Mela'o Kecamatan Manna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diberikan tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota (Pemilihan);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Investigasi Negara (LIN) yang bergerak dalam Pemantauan Pemilu;
3. Berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17

- Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama (**Kerja Sama Pemantau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai kesepahaman awal untuk melakukan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Pemilu**).
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

1. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.
2. Penyediaan data dan informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan guna mendukung kegiatan penelitian.
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat Perjanjian Kerja Sama melalui Pejabat yang ditunjuk oleh masing masing lembaga.
2. Pembiayaan atas kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau dihentikan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PENUTUP**

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing- masing memperolehnya.

